

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR BAGI  
ANAK DI BAWAH UMUR DI  
KOTA PARE-PARE**



**Oleh**

**SYAHRULLAH SUDIRMAN  
04020190394**

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Bagi Anak Di Bawah Umur Di Kota Pare-Pare**

**SKRIPSI**

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada Program Studi Hukum Universitas Muslim Indonesia**

**Oleh :**

**Syahrullah Sudirman**

**04020190394**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

**MAKASSAR**

**2023**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Syahrullah Sudirman  
Stambuk : 04020190394  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Bagi Anak Di Bawah Umur Di Kota Pare-Pare  
Nomor SK Pembimbing : SK DEKAN 0872/H.05/FH-UMI/XII/2022

Telah dipertahankan dihadapan majelis Penguji pada tanggal 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji

Disahkan oleh:

1. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib SH.,MH**  
(Pembimbing I)

(.....)

2. **Dr. Zainuddin S.Ag., SH., MH.**  
(Pembimbing II)

(.....)

3. **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali SH., MH.**  
(Penguji I)

(.....)

4. **Hj. Nurbaya Mangatta SH.,MH**  
(Penguji II)

(.....)



## PENGESAHAN SKRIPSI

### **Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Bagi Anak Dibawah Umur Di Kota Pare-Pare**

Disusun Oleh :

**Syahrullah Sudirman**

04020190394

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muslim Indonesia

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,



**Prof. Dr. H. Hambali Thalib SH., MH.**



**Dr. Zainuddin S.Ag, SH., MH.**

Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menetapkan bahwa skripsi dibawah ini :

Nama Mahasiswa : **Syahrullah Sudirman**

NIM : **04020190394**

Bagian : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi/Penelitian : **Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Bagi Anak Di Bawah Umur Di Kota Pare-Pare**

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Makassar, januari 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Hambali Thalib SH., MH.



Dr. Zaiuddin.S.Ag.SH., MH.

Mengetahui

Ketua Hukum Bagian Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei SH., MH.

NIPs : 0001126102

## PERSERTUJUAN UJIAN SKRIPSI

Menetapkan bahwa skripsi dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Syahrullah Sudirman  
Stambuk : 04020190394  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : **Pelaksanaan Penegakan Hukum  
Terhadap Pengendara Kendaraan  
Bermotor Bagi Anak Di Bawah Umur Di  
Kota Pare-Pare**

Dasar Penetapan SK Pembimbing : **SK Dekan 0872/H.05/FH-UMI/XII/2022**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
program studi

**Pimpinan Fakultas Hukum**

**Universitas Muslim Indonesia**



**Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.**

**NIPS : 1044860192**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syahrullah Sudirman  
NIM : 04020190394  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi/Penelitian : Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Bagi Anak Di Bawah Umur Di Kota Pare-Pare

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila kemudian hari terbukti attau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka supaya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan,



**Syahrullah Sudirman**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Syahrullah Sudirman

NIM : 04020190394

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi//Penelitian : Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap  
Pengendara Kendaraan Bermotor Bagi Anak Di  
Bawah Umur Di Kota Pare-Pare

Dengan ni menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan



Syahrullah Sudirman

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Bagi Anak Di Bawah Umur Di Kota Pare-Pare”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan, secara khusus kepada orang tua Penulis: **H. Sudirman B, S.E**, dan **Hj. Erniwati Tebba, S.Ag., M.M.**, yang telah menghadirkan Penulis di alam semesta ini, keduanya menjadi motivasi, penyemangat meraih cita-cita, orang yang paling berharga sepanjang hidupku, cinta yang tulus dan kasih sayang, mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa-doanya yang tulus. Selain itu pula, Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;.
2. Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.,selaku Dekan Fakultas Hukum UMI yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Sarjana pada Fakultas Hukum UMI;
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana

4. Prof Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH., dan Dr. Zainuddin, S.Ag., SH., MH. Selaku Ketua dan Anggota Komisi Pembimbing yang memberikan bimbingan kepada Penulis
5. Saudara Penulis Zarwan Sudirman sebagai penyemangat Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UMI Makassar;
6. Kepada teman seperjuangan **Rizaldi SH., Zulkifli Wara Petta Sua SH., Mohd Akmal Bin Mohd Aris SH., Achmad Fajar Ramadhan SH., Muh. Irham Pratama SH., Muh. Qadavied Malik SH., Susy Yulistiawati SH.** Penulis ucapkan terimakasih atas segala kesetiaannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tidak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis tidak dapat melupakan kebersamaan suka dan duka dari mereka, ucapan terimah kasih atas bantuan dan bersedia menjadi tempat berbagi.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih baik. Semoga Allah SWT., senantiasa memberkahi dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin YRA.

Makassar, ..... Pebruari 2023

**Syahrullah Sudirman**

## ABSTRAK

**Syahrullah Sudirman. Stb. 04020190394. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Bagi Anak Di Bawah Umur Di Kota Pare-Pare** (Dibimbing Hambali Thalib dan Zainuddin)

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor bagi anak di bawah umur tujuh belas tahun di Kota Pare-Pare dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor bagi anak di bawah umur tujuh belas tahun di Kota Pare-Pare.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (*pengamatan*) langsung. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor di bawah usia tujuh belas tahun di Kota Pare-Pare melakukan tindakan penilangan sebagai upaya represif. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor di bawah usia tujuh belas tahun di Kota Pare-Pare adalah faktor substansi hukum faktor sumber daya manusia aparat, dan faktor budaya hukum masyarakat

Rekomendasi penelitian ini adalah untuk mengefektifkan penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor di bawah usia tujuh belas tahun di Kota Pare-Pare, maka perlu partisipasi secara optimal orang tua dan pihak sekolah dalam membantu Polisi Lalu Lintas untuk memberikan penyadaran mengenai tertib lalu lintas kepada anak atau peserta didiknya. Perlu sosialisasi tertib berlalu lintas secara massif disekolah (*Police Goes to School*).

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penegakan Hukum .....	6
B. Tinjauan Umum tentang Anak .....	10
C. Kenakalan Remaja .....	19
D. Tinjauan Umum tentang Kendaraan Bermotor .....	25
BAB III. METODE PENELITIAN .....	30
A. Tipe Penelitian .....	30
B. Populasi dan Sampel.....	30
C. Jenis dan Sumber Data .....	31

D. Teknik Pengumpulan Data .....	31
E. Teknik Analisis Data .....	32
BAB IV.    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	33
A. Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur Tujuh Belas Tahun Di Kota Pare-Pare .....	33
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur Tujuh Belas Tahun Di Kota Pare-Pare ....	45
BAB IV.    PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA .....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan model transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan lalu-lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini jelas membawa pengaruh terhadap

keamanan lalu lintas berupa pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas

Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini dan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus bertambah pula populasinya, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitas. Berbagai merek kendaraan bermotor telah merambah di berbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya di daerah perkotaan saja namun juga di wilayah pelosok negeri ini, bahkan di daerah terisolir tidak mau ketinggalan untuk memiliki kendaraan bermotor. Tentu saja tidak hanya jenis kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) melainkan kendaraan beroda empat (mobil), kendaraan transportasi umum sampai kendaraan transportasi beroda enam. Baik kendaraan pribadi, milik perusahaan maupun milik kelembagaan sudah tidak asing lagi bagi penduduk di Indonesia.

Sementara itu perilaku orang dalam penggunaan jalan pada saat ini mengalami hal-hal yang sangat kompleks, karena dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak disertai dengan bertambahnya panjang jalan. Sehingga masalah yang muncul di jalan pun semakin banyak, kepadatan lalu lintas di berbagai tempat yang disebabkan oleh banyaknya pengguna jalan terutama kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan jalan serta kerawanan pelanggaran lalu lintas. Setiap orang bebas untuk dapat memiliki kendaraan sesuai

dengan kemampuan ekonomi, maka tidak tanggung-tanggung bagi orang yang memiliki ekonomi yang lebih dapat memiliki kendaraan lebih dari satu.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan pada Pasal 77 menerangkan pada ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.

Dari beberapa indikasi jenis pelanggaran yang ada, para pelaku anak sekolah yang mengendarai kendaraan bermotor sering sekali terjadi di Kota Pare-Pare. Jika di lihat fenomena ini pada pukul 06.30-07.00 banyak anak usia remaja yang sepatutnya belum patut untuk membawa kendaraan bermotor sendiri dan ironisnya masalah ini di tambah dengan pengendara tidak mengenakan helm pengaman. Logisnya, segala bentuk pelanggaran apapun selama ini selalu tidak terlihat oleh aparat kepolisian lalu lintas, peristiwa ini sepertinya sudah lumrah-lumrah saja, segala pelanggaran yang di lakukan anak sekolah/remaja lebih cenderung tidak masalah alias aman padahal pelanggaran yang di lakukan oleh

Fenomena kesemrawutan lalu lintas paling mudah terlihat yaitu pada saat jam sibuk (antara jam 06.30-08.00), dimana waktu tersebut merupakan waktu aktifitas sekolah dan para pekerja. Pengamatan yang dilakukan di titik pos-pos polisi lalu lintas di Kota Pare-Pare terlihat

banyak pelanggaran yang dilakukan oleh anak sekolah, dengan tidak memakai helm terutama yang berboncengan. Bisa dibayangkan ketika seorang siswa yang menggunakan kendaraan bermotor, jangankan pada tingkat SLTA sederajat bahkan yang masih tingkat SLTP juga sudah ada yang berani membawa kendaraan bermotor di jalan raya.

Berdasarkan penjelasan Kepala Satlantas Polres Pare-Pare AKP Muh Yusuf yang dikutip [rakyatsulsel.fajar.co.id](http://rakyatsulsel.fajar.co.id) bahwa selama bulan puasa dan arus mudik tahun 2022 ini, terdapat beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi yaitu sebanyak 13 Kecelakaan lalu lintas, dimana kecelakaan ini masih didominasi oleh pelaku anak di bawah umur.

Berdasarkan deskripsi tersebut maka penelitian ini difokuskan pada kajian penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor bagi anak di bawah umur di Kota Pare-Pare.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor bagi anak di bawah umur tujuh belas tahun di Kota Pare-Pare?
2. Faktor-faktor apakah mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor bagi anak di bawah umur tujuh belas tahun di Kota Pare-Pare?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor bagi anak di bawah umur tujuh belas tahun di Kota Pare-Pare.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor bagi anak di bawah umur tujuh belas tahun di Kota Pare-Pare.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum khususnya hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh kepolisian polisi lalu lintas dalam rangka penegakan hukum terhadap anak di bawah umur tujuh belas tahun dalam mengendarai kendaraan bermotor.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>1</sup>

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu bentuk pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Ridwan Syahrani bahwa penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum dengan bantuan alat-alat negara karena adanya pelanggaran hukum<sup>3</sup>.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, 2003, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 3.

<sup>2</sup>Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 81.

<sup>3</sup>Ridwan Syahrani, 1991, *Rangkuman Inti Sari Hukum (Suatu Pengantar)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 191.

arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).<sup>4</sup>

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dapat diketahui bahwa problema-problema hukum yang akan selalu menonjol adalah problema *law in action* bukan pada *law in the books*.<sup>5</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam pengamatan sosiologis, jalannya penegakan hukum di Indonesia sudah didorong masuk ke jalur lambat, dari jauh kelihatannya orang sibuk melakukan sesuatu, tetapi hasilnya tidak kunjung muncul. Dalam keadaan yang serba lambat seperti itu, maka tidak dapat disalahkan muncul pikiran dalam

---

<sup>4</sup>Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 22.

<sup>5</sup>Zudan Arif Fakrulloh, "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", *Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, hlm. 23

masyarakat yang mempertanyakan apakah hukum ini memang diarahkan untuk menutup-nutupi sesuatu (*cover-up*).<sup>6</sup>

Dalam konteks penegakan hukum (*law enforcement*), pada hakikatnya hukum mengandung ide-ide/konsep-konsep yang masih abstrak. Konsep abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk mewujudkan ide-ide/konsep-konsep tersebut perlu adanya penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut. Jadi, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.<sup>7</sup>

Berpegang pada penegakan hukum yang bermoral, menurut Satjipto Rahardjo, ada 4 (empat) patokan untuk bertindak bagi para penegak hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan penegakan hukum adalah keadilan dan bukan penerapan undang-undang semata.
2. Kreativitas dalam penegakan hukum sangat diunggulkan daripada logika.
3. Rasio dan hati nurani dipakai bersama-sama untuk mencapai keadilan.
4. Penegakan hukum adalah menjalankan hukum dengan komitmen dan simpati<sup>8</sup>.

Meskipun hukum pidana digunakan sebagai *ultimum remedium* atau alat terakhir apabila bidang hukum yang lain tidak dapat mengatasinya, tetapi harus disadari bahwa hukum pidana memiliki

---

<sup>6</sup>Satjipto Rahardjo, 2003, *Sis-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 171

<sup>7</sup>Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 12.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 46

keterbatasan kemampuan dalam menanggulangi kejahatan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, sebagai berikut:

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom*. Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif;
4. Sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
5. Sistem pemidanaan bersifat *fragmentair* dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;

7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan memerlukan biaya tinggi<sup>9</sup>.

Menurut Bagir Manan yang dikutip H.F. Abraham Amos, terhadap penegakan hukum di Indonesia, bahwa:

Penegakan hukum telah menjadi ungkapan sehari-hari dikalangan masyarakat, pejabat, pengamat, mahasiswa, pelaku dan anggota masyarakat biasa. Demikian pula dikalangan pers, sangat bersahabat dengan ungkapan ini. Bahkan ada yang menyatakan, penegakan hukum makin jauh dari rasa keadilan. Mengapa?, karena didapati berbagai putusan penegakan hukum yang ternyata tidak mampu memberi kepuasan atau memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya.<sup>10</sup>

Pada prinsipnya, Bagir Manan mengakui bahwa keadaan hukum yang ditegakkan tersebut, baik dalam teori dan praktiknya dikenal sebagai corak dan sifat kekuasaan. Persoalan tersebut terkait erat dengan lingkungan penegak hukum.

## B. Tinjauan Umum tentang Anak

Ditinjau dari aspek hukum yuridis maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/ person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali

---

<sup>9</sup>Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 46-47.

<sup>10</sup>H.F. Abraham Amos, 2007, *Katastrofi Hukum dan Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 333.

(*minderjarige ondervoordij*).<sup>11</sup> Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum / ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan criteria batasan umur bagi seorang anak.<sup>12</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anaka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan

---

<sup>11</sup>Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, CV Mandar Maju, Jakarta, hlm. 3

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 4

terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>13</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana secara yuridis kedudukan anak menimbulkan akibat hukum, dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua pengakuan sahnyanya anak, penyangkatan sahnyanya anak, perwalian, pendewasaan serta masalah pengangkatan anak dan lain lain, sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada, anak adalah amanah sekaligus karunia dari tuhan yang maha esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD NRI Tahun 1945 dan sisi konvensi perserikatan bangsa-bangsa hak-hak anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak

---

<sup>13</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh. Dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan<sup>14</sup>

Di Indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan perundangundangan mengenai anak. Dalam berbagai ketentuan tersebut, tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai kriteria anak. Berikut ini adalah kriteria anak menurut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan :6

- 1) Menurut KUHPerdara, dalam Pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
- 2) Menurut KUHPidana, dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.
- 3) Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The Rights of Child) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 menyatakan Anak adalah setiap manusia yang

---

<sup>14</sup>Fuady Primaharsya, 2015, *Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.5

berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal

- 4) Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 Ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak Negara, dan anak sipil yang di didik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 5) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- 6) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 7) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- 8) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 1 angka 4 menyatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- 9) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 10) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 Ayat (1) anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.

Hak-hak anak di Indonesia secara umum tercantum dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai nama atas identitas dan status kewarganegaran.

- c. Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya dan berpikir sesuai dengan tingkat kecerdasan dan dalam bimbingan orang tuanya.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri atau oleh orang lain bila orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali dan pihak lain berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi,

eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakdilan, perlakuan salah lainnya.

- k. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
- l. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- m. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara bagi anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa dan memperoleh bantuan hukum serta bantuan lainnya.
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights of Child*), hak anak terbagi menjadi empat kategori, yaitu sebagai berikut<sup>15</sup>:

- a) Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi.
- c) Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
- d) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) yaitu hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan berpendapat di dalam segala hal yang akan mempengaruhi kehidupan anak-anak sehingga anak dapat berpartisipasi tanpa

---

<sup>15</sup>Laurensius Arliman S, 2015, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 9-11.

ada halangan dari orang lain (*the rights of child to express her/his views in all matters affecting that child*)

### **C. Kenakalan Remaja**

Masa remaja merupakan salah satu perkembangan yang akan dialami oleh setiap individu. Masa remaja ini sering disebut dengan masa pubertas. Masa ini merupakan tahapan yang penuh dengan permasalahan. Jika tidak mampu menghadapi dan mengendalikan segala pola perilakunya, maka dapat dipastikan remaja tersebut akan terjerumus dalam tindakan atau perilaku-perilaku penyimpangan sosial. Pengendara motor di bawah umur merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan sosial di kalangan masyarakat yang dianggap tidak tabu lagi atau menjadikan hal yang biasa atau lumrah. Namun disisi lain tidak memungkiri perkembangan zaman itu memang telah mempengaruhi perilaku masyarakat dalam segala tindakan karena dianggap praktis dan nyaman.

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tindakan atau perkembangan remaja:

#### **1. Keluarga**

Keluarga merupakan unit terkecil dari lembaga-lembaga sosial. Dalam keluargalah anak pertama kali bersosialisasi dan mendapatkan pendidikan dari orang tuanya secara informal. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami disfungsi mempunyai resiko lebih tinggi untuk bergantung tumbuh kembang

jiwanya, daripada dibesarkan dalam keluarga yang harmonis. Peran keluarga dalam pembentukan kepribadian ataupun perilaku anak itu sangatlah penting sebagai tempat utama atau pertama kali. Adanya komunikasi di dalam keluarga antara orang tua dan anak menjadikan suatu jembatan agar anak tidak salah langkah dalam tindakan penyimpangan sosial.

## 2. Teman Sebaya

Biasanya para remaja lebih suka hidup berkelompok dengan teman sebaya dan sering mudah terpengaruh oleh pergaulan mereka. Pada masa remaja ini mereka cenderung ingin bebas dan ingin mencoba-coba, tetapi kurang disertai pengetahuan dan pertimbangan yang mendalam. Apabila remaja bergaul dengan remaja yang mempunyai kepribadian baik, maka kemungkinan besar akan berkepribadian baik pula, tetapi sebaliknya jika remaja bermain dengan teman-teman yang bermasalah, maka kemungkinan besar akan terpengaruh dengan pola pikiran dan juga tingkah laku yang mereka lakukan.

## 3. Lingkungan

Apabila seorang remaja dibesarkan dalam lingkungan yang kondusif maka remaja itu akan bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan baik pada anggota masyarakat. mereka akan menaati norma dan beradaptasi serta sosialisasi dengan baik pada anggota masyarakat yang berada di sekitar lingkungan tersebut. Sedangkan

apabila remaja dibesarkan dalam lingkungan yang kondisinya serba buruk maka pola perilaku remaja akan terpengaruh dan hal tersebut akan terbawa dalam pola pikir tindakan sehari-hari. Penyimpangan terhadap peraturan orang tua, merokok, membolos dan berkendara motor tanpa izin merupakan kenakalan atau penyimpangan. Menurut M. Gold dan J. Petronio yang dikutip Sarlito Wirawan Sarwono, kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman<sup>16</sup>.

Merton menyatakan orang-orang yang menentang (bertingkah laku deviant atau menyimpang) dari nilai atau norma itu atau keduanya digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu:

- 1) *Innovation*, yaitu tingkah laku yang menyetujui nilai tetapi menentang norma. Individu (remaja) yang melakukan tindakan menyimpang melakukan tindakan tidak baik. Misalkan saja melakukan tindakan mencoret-coret tembok karena melihat dari orang lain.
- 2) *Ritualism* merupakan tingkah laku yang menolak nilai-nilai tetapi menerima norma. Adanya kepercayaan terhadap norma dalam kelompok atau di dalam ajaran agama.

---

<sup>16</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, 2003, *Psikologi Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 111-113.

- 3) *Retreatism*, aksi pengingkaran terhadap nilai maupun norma. Bentuk aksinya dengan pelarian diri dari nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Misalkan saja melakukan bunuh diri, penyalahan obat dan lain sebagainya.
- 4) *Rebellion*, sama dengan retreatism atau pemberontakan menolak nilai dan norma. Tetapi berbeda dari pelarian diri, pemberontakan justru menerima nilai dan norma yang lain, yang berasal dari luar masyarakat di mana individu yang bersangkutan tinggal. Berbeda dari inovasi, pelaku-pelaku pemberontak tidak menemukan sendiri nilai dan norma yang dijadikan alternative, melainkan mengadopsi dari luar (orang lain atau masyarakat lain)<sup>17</sup>.

Pada dasarnya kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakatnya. Kartini Kartono mengatakan remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan dan disebut "Kenakalan" kenakalan remaja adalah kelainan tingkah laku atau tindakan remaja yang bersifat anti

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

sosial, melanggar norma sosial, agama serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat<sup>18</sup>.

Singgih D. Gumarso, mengatakan dari segi hukum kenakalan remaja digolongkan dalam dua kelompok yang berkaitan dengan norma-norma hukum yaitu:

- 1) Kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta tidak diatur dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum;
- 2) Kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa<sup>19</sup>.

Menurut bentuknya, Sunarwiyati membagi kenakalan remaja ke dalam tiga tingkatan; (1) kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit (2) kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin (3) kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan

---

<sup>18</sup>Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial Jilid II (Kenakalan Remaja)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 93.

<sup>19</sup>Singgih D Gunarsa, 2000, *Psikologi Remaja*, BPK Gunung Mulya, Jakarta, hlm. 23.

seks diluar nikah, pemerkosaan dan lain-lain. Kategori di atas yang dijadikan ukuran kenakalan remaja dalam penelitian<sup>20</sup>.

Menurut James V. Zanden, penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal tercela dan diluar batas toleransi<sup>21</sup>. Penyimpangan sebenarnya tidak selalu berarti negatif, melainkan ada yang positif. Dengan demikian, penyimpangan sosial dapat di bedakan menjadi dua macam, yaitu: (i) penyimpangan positif Penyimpangan yang terarah pada nilai-nilai sosial yang ideal (didambakan) walaupun cara yang dilakukan itu seolah-olah menyimpang dari norma yang berlaku, padahal sebenarnya tidak. Seseorang dikatakan menyimpang secara positif jika dia berusaha merealisasikan suatu cita-cita, tetapi masyarakat tidak dapat menerima caranya, (ii) Penyimpangan Negatif Penyimpangan negatif adalah kecenderungan bertindak kearah nilai-nilai sosial yang di pandang rendah dan akibatnyapun selalu buruk. Contohnya, seseorang yang melakukan tindakan pencurian, pelacuran atau perkosaan. Norma agama yakni ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat yang bersumber pada ajaran agama<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Kamraan dkk., Kenakalan Remaja Dan Upaya Penanggulangannya Di Desa Senggigi, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, *RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities* Vol. 1 No 1 Agustus 2022, hlm. 49-50.

<sup>21</sup>Nugrawati, dkk., Gantung Diri Sebagai Penyimpangan Sosial Terhadap Norma Agama, *Postkrit: Journal Sociology of Education*, Vol. VI, Issue 1 2018, hlm. 2

<sup>22</sup>*Ibid.*

## **D. Tinjauan Umum Kendaraan Bermotor**

### **1. Pengertian Kendaraan**

Berbicara tentang apa yang dimaksud kendaraan, dalam Pasal 1 ayat 1 angka 7 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor sendiri adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (angka 8), sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Kendaraan bermotor merupakan alat yang paling dibutuhkan sebagai media transportasi. Pesatnya kemajuan zaman, membuat kendaraan bermotor sangat dibutuhkan sebagai media transportasi. Kendaraan bermotor membuat efisiensi waktu dan tenaga karena diciptakan memang untuk membantu aktivitas manusia.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar

minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan

Selanjutnya dalam Pasal 47 kembali diuraikan pula jenis dan fungsi kendaraan dalam UULLAJ bahwa “kendaraan terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.” Kemudian kendaraan bermotor lagi dikelompokkan menjadi sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Kendaraan bermotor seperti mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dikelompokkan lagi berdasarkan kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Dalam makna yang sama juga diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan sebagai berikut:

### **Pasal 2**

Kendaraan terdiri atas:

- a. Kendaraan Bermotor; dan
- b. Kendaraan Tidak Bermotor.

### **Pasal 3**

1. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berdasarkan jenis dikelompokkan ke dalam:
  - a. Sepeda Motor;
  - b. Mobil Penumpang;
  - c. Mobil Bus;
  - d. Mobil Barang; dan
  - e. Kendaraan khusus.
2. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan fungsi dikelompokkan ke dalam Kendaraan Bermotor perseorangan dan Kendaraan Bermotor umum.

#### **Pasal 4**

Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikelompokkan ke dalam:

- a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
- b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

#### **Pasal 5**

(1) Kendaraan Bermotor jenis Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah;
- b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping; dan
- c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.

## **2. Kendaraan Bermotor Wajib Memenuhi Syarat Teknis, Laik Jalan, dan Lolos Uji**

Kendaraan bermotor yang terbagi dalam beberapa kelompok atau jenis yang akan digunakan di area jalan lalu lintas harus memenuhi syarat teknis, laik jalan dan lolos uji. Semua persyaratan itu dimaksudkan untuk menjaga segala kepentingan baik pihak pengendara, perusahaan angkutan, termasuk orang yang akan menggunakan kendaraan bermotor sebagai saran angkutan penumpang atautakah daya fungsi pengangkutan barang.

Persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 48 UULLAJ yang menegaskan “setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.” Adapun yang dimaksud dengan persyaratan teknis terdiri atas: susunan, perlengkapan, ukuran, karosen, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan,

penggandengan kendaraan bermotor dan/atau penempelan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud laik jalan, ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Untuk selanjutnya, terhadap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang diimpor, dibuat, dan atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian yang dilakukan melalui uji tipe maupun uji secara berkala. Pengertian uji tipe terdiri atas pengujian fisik dan pengujian rancang bangun. Pengujian fisik dimaksudkan untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap. Sedangkan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.

Lebih lanjut pengaturan tentang syarat teknis, laik jalan dan lolos uji kendaraan bermotor, termasuk kendaraan tempelan dan kendaraan gendongan juga diwajibkan harus memenuhi syarat teknis, laik jalan dan lolos uji pula terlebih dahulu, yang diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (*pengamatan*) langsung. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum sosiologis empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor bagi anak di bawah umur di Kota Pare-Pare.

#### **B. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Pare-Pare dan Masyarakat Umum. Penentuan sampel dilakukan dengan cara random sampling yang ditetapkan sebagai berikut: Polisi Lalu Lintas sebanyak 5 orang.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini sebagai dasar untuk menunjang penelitian yaitu:

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data (responden) pada lokasi penelitian dan yang menjadi responden adalah Polisi Lalu Lintas dan masyarakat
- 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber berupa laporan dan literatur yang relevan dengan penelitian ini.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk data primer teknik pengumpulan data adalah mendatangi responden dengan membuat pertanyaan teratur dan terstruktur diajukan kepada responden dan melakukan wawancara tanya jawab langsung kepada informan.
- 2) Untuk data sekunder teknik pengumpulan datanya penelusuran buku-buku atau literatur dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

## **E. Teknik Analisis Data**

Adapun analisis data yang digunakan oleh calon peneliti dalam penelitian hukum menggunakan sifat analisis yang *Deskriptif* adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya serta menggunakan *pendekatan kualitatif* adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Anak Di Bawah Umur Tujuh Belas Tahun Di Kota Pare-Pare**

Lalu Lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem transportasi merupakan kebutuhan pokok bagi semua masyarakat Indonesia hal ini bertujuan untuk memperlancar proses kehidupan masyarakat, namun banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.

Misalnya pelanggaran lalu lintas yang ringan yaitu banyak pengendara yang tidak memakai helm, tidak memiliki surat-surat berkendara, melanggar rambu-rambu lalu lintas dan lain-lain. Pentingnya peranan transportasi tersebut haruslah diimbangi dengan aturan mengenai pengendara.

Perkembangan lalu lintas yang semakin meningkat pesat, menunjukkan bahwa masih banyak ditemui anak-anak dibawah umur tujuh belas tahun khususnya mereka yang masih duduk dibangku

sekolah (SMP dan SMA) telah begitu bebas dan leluasa mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, padahal telah dijelaskan bahwa anak di bawah umur belum bisa mengendarai kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat karena mereka belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dari kepolisian karena dalam aturan bahwa yang berhak memiliki SIM adalah mereka yang telah berusia 17 Tahun.

Pengendara di bawah umur merupakan fenomena yang semakin menjamur, terutama di kota-kota besar seperti Pare-Pare dan daerah Sulawesi Selatan pada umumnya. Mudah saja untuk melihat fenomena ini, coba anda luangkan waktu untuk memperhatikan sejenak waktu-waktu ketika anak sekolahan berkeliaran di waktu pagi maupun di waktu pulang sekolahan. Sering dilihat siswa yang berseragam SMP yang lalu lalang menggunakan Sepeda motor. Secara teknis belum memenuhi syarat untuk berkendara, terutama menggunakan sepeda motor. Bagi sebagian orang, fenomena seperti itu wajar saja mengikuti arus zaman. Tapi bagi sebagian orang lagi hal itu merupakan masalah serius yang dapat membahayakan siapa saja, terutama aparat keamanan dan pengguna jalan raya lainnya.

Kasus-kasus yang terjadi dalam pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang dikemukakan di atas sangat perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti ialah bagaimanakah aturan hukum itu harus bisa diterapkan dalam mengantisipasi maupun memberikan perlindungan dan

kepastian hukum bagi masyarakat pengguna sekaligus ancaman hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Hal ini merupakan tugas berat bagi aparat kepolisian lalu lintas untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada anak-anak di bawah umur tujuh belas tahun, bahwa anak-anak tersebut belum diperbolehkan mengendarai roda dua karena akan mengakibatkan kecelakaan dan kerugian bagi dirinya.

Polisi dan masyarakat adalah dua subyek yang tidak mungkin terpisahkan. Polisi lahir karena adanya masyarakat, masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan dan keteraturan masyarakat itu sendiri

Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi tangan khusus di bidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan (spesifikasi) dari tangan polisi pada umumnya. Karena kepada polisi lalu lintas diberikan tugas yang khusus ini, maka diperlukan kecakapan teknis yang khusus pula. Akan tetapi, walaupun demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas pokok yang dibebankan kepada setiap anggota Polri, karena itu berhadapan dengan keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya, maka polisi lalu lintas pun harus bertindak.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan telah diatur syarat untuk mendapatkan

Surat Izin Mengemudi. Ditentukan syarat-syaratnya adalah setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian. Pada pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditentukan dengan jelas bahwa :

1. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk surat izin mengemudi A,
2. surat izin mengemudi C, dan surat Izin Mengemudi D
3. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk surat izin mengemudi B I; dan
4. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk surat izin mengemudi B II

Peningkatan pengendara lalu lintas secara langsung dapat meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Faktor manusia merupakan kecenderungan penyebab terbesar terjadi kecelakaan lalu lintas. Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 (empat) faktor yakni faktor manusia, faktor kendaraan, faktor lingkungan alam dan faktor lingkungan sosial.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden mengenai efektifitas penegakan terhadap pengendara kendaraan bermotor anak di bawah umur tujuh belas tahun di Kota Pare-Pare.

**Tabel 1.**  
**Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Anak-Anak**  
**Di Wilayah Hukum Polres Pare-Pare**

No.	Tahun	Pelaku	Korban
1	2020	5	41
2	2021	2	32
3	2022	15	39
	Jumlah	52	112

Sumber: Polres Pare-Pare, 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa bahwa sejak tiga tahun terakhir (2020-2022) kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas yang terbanyak adalah di Tahun 2022 sebesar 28,84% atau sebanyak 15 orang dan korban yang terbanyak di tahun 2020 sebanyak 41 korban atau sebesar 36,60%.

Hasil penelitian di lapangan berdasarkan wawancara disimpulkan bahwa pada umumnya tetap nekad mengendarai motor walaupun belum memiliki SIM. Menurutnya, dengan memakai kendaraan motor ke sekolah ia akan lebih cepat sampai ke sekolah. Namun, pada kenyataannya masih banyak teman yang terlambat ke sekolah walaupun mereka telah memiliki kendaraan pribadi. Bahkan, lebih banyak yang dijumpai di dalam kelas, mereka yang datangnya cepat ternyata hanya memakai kendaraan umum, seperti *pete-pete*.

Alasan lain yang dikemukakan adalah anak-anak tersebut beranggapan bahwa dengan telah memakai kendaraan sendiri di jalan raya, akan terbiasa dengan situasi jalan raya. Sehingga, ketika akan mengikuti tes untuk mendapatkan SIM akan mudah menyelesaikannya. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa anak yang masih di bawah 17 tahun, adrenalinnya sangat tinggi, sehingga tidak jarang dijumpai anak-anak yang masih mengenakan seragam sekolah melakukan aksi brutal dengan melakukan balapan liar sepulang sekolah.

Salah satu penyebabnya adalah ketidakdisiplinan pengendara sebagai pengguna jalan hal ini disebabkan kebiasaan pengendara yang tidak taat pada aturan yang berlaku dalam berlalu lintas. Seperti halnya menerobos lampu merah, pelanggaran lalu lintas sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat pengguna jalan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Pare-Pare, Bripka Try Suwanto, Bagian Kecelakaan Lalu Lintas. Ia mengatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan banyaknya anak dibawah umur yang sudah mengendarai kendaraan bermotor misalnya dengan membawa kendaraan sendiri ke sekolah. Hal tersebut juga dijelaskan bahwa adanya peran orang tua yang memberikan izin anaknya ke sekolah merupakan salah satu faktornya. Namun disisi lain akibat tingginya gengsi di lingkungan anak sekarang sehingga anak-anak sekolah yang belum memiliki kelengkapan

surat izin mengemudi tetap berani membawa kendaraan ke sekolah. Ia juga mengatakan kebanyakan pelajar ini memang menggunakan motor untuk pergi dan pulang sekolah.

Upaya penindakan (represif), merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan/pelanggaran. Polisi sebagai pihak yang berwenang melakukan tindakan terhadap pelanggaran ini. Salah satu bentuk upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah Giat Operasi Rutin ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada di wilayah hukum Polres Pare-Pare. Hal ini dilakukan bersamaan dengan penyuluhan mengenai tertib lalu lintas.

Dalam melakukan operasi rutin ini polisi melakukan tilang atau hanya mendata anak yang melanggar. Anak yang terjaring dalam Operasi Rutin ini kemudian dibawa ke Polsek atau Polres untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Bagi anak yang diketahui telah melakukan pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor, maka polisi akan melakukan tindakan berupa pendataan.

Setelah dilakukan pendataan kemudian pihak kepolisian memanggil orangtua/wali anak yang bersangkutan sebagai langkah pembinaan kepada anak. Diberikan arahan guna tidak membiarkan anaknya lagi menggunakan kendaraan bermotor dengan menyampaikan bahaya yang ditimbulkan jika tidak dihentikan segera. Kemudian bagi anak yang

tercatat lebih dari dua kali terjaring razia, maka pihak kepolisian akan melakukan tindakan berupa tilang yang kemudian dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya. Tilang dilakukan sebagai langkah hukum guna memproses anak yang bersangkutan. Hal ini tentunya bisa memberikan efek jera terhadap anak-anak yang melanggar.

Dalam praktiknya penanganan kasus pelanggaran pengendara motor, aparat kepolisian umumnya melakukan penindakan (tilang) kepada anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran, dengan menyita sepeda motor dan baru bisa dikembalikan setelah orang tua yang bersangkutan mengurus surat tilang dan mendapat pengarahan serta bimbingan dari kepolisian.

Terhadap pelanggaran pengendara kendaraan bermotor yang berkaitan dengan SIM, termasuk bagi pengendara motor anak di bawah umur merujuk pada Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ yang menentukan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,00, bagi pengendara yang tidak membawa SIM atau tidak dapat menunjukkan SIM pada saat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b.

Sedangkan bagi pengendara yang mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak memiliki SIM, Pasal 281 jo. Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ menentukan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00. Ketentuan pidana terhadap kelalaian

yang dilakukan oleh pengendara motor termasuk anak dibawah umur diatur Dalam Pasal 310 UU LLAJ :a) Pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00, bagi pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (2); b) Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 bagi pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3); c) Pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 bagi pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4).

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam suatu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali

Jadi, bila dihubungkan dengan keseluruhan sistem pemidanaan, penetapan sanksi yang pada hakikatnya merupakan kewenangan

beberapa instansi, maka dapat dianalogkan bahwa jatuhnya tahap pemberian sanksi itu harus tertib seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun dapat getaran-getaran. Dalam konteks penerapan sanksi, “getaran-getaran” disini sebagai tamsil tentang kemungkinan terjadinya apa yang disebut dengan disparitas pidana (*Disparity Of Sentencing*).

Penegakan hukum merupakan hal sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, hampir semua aspek kehidupan yang berkaitan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penegakan hukum bidang lalu lintas ini, khususnya bagi pengguna kendaraan yang di bawah umur di Kota Pare-Pare, ada beberapa kendala yang terjadi dalam penegakan hukum dibidang lalu lintas ini.

Menurut Masaluddin, Wakasat Lantas Polres Pare-Pare, bahwa di lapangan masih ditemui anak-anak sekolah yang menggunakan sepeda motor atau mobil tapi tidak memiliki surat izin mengemudi dan yang menjadi kendalanya dalam proses penegakan hukum disini, pihak lantas telah beberapa kali memberikan imbauan pada saat razia kendaraan kepada para anak sekolah untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor jika tidak mempunyai urat-urat izin mengemudi.

Kendala terhadap penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi, khusus pada anak-anak yang belum memiliki surat izin mengemudi tapi tetap

juga mengendarai kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, ini karena jarak antara rumah sekolah dengan tempat tinggal mereka sangat jauh, sehingga jalan satu-satunya untuk pergi ke tempat sekolah dengan mengendarai sepeda motor karena angkutan umum atau oplet tidak ada untuk menuju ke sekolah, dan inilah menjadi sebuah kendala yang benar-benar simalakama, karena kesekolah itu penting tapi akses untuk menuju kesana masih dibatasi oleh kendaraan umum, sehingga mau tidak mau harus mengendarai sepeda motor walaupun tidak memiliki surat izin mengemudi.

Upaya penegakan hukum (refresif) yang dilakukan Satlantas Polres Pare-Pare terhadap pengendara kendaraan bermotor anak di bawah umur sebagai berikut :

1. Tilang

Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.

2. Penyitaan

Penyitaan dilakukan karena pengendara tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

3. Teguran

Teguran dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran lagi

Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa aman dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran.

Kegiatan ini merupakan proses dan perwujudan pihak Satlantas Polres Pare-Pare kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuhkembangkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung. Dengan adanya upaya diatas diharapkan apa yang ditujuan akan tercapa sesuai dengan tujuan kepolisian khususnya Satlantas Polres Pare-Pare. Tujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu dengan terjadinya pelanggaran lalu lintas.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Anak di Bawah Umur Tujuh Belas Tahun Di Kota Pare-Pare**

### **a. Faktor Substansi Hukum**

Undang – undang lalu lintas dan angkutan jalan mulai diterapkan di Kota Pare-Pare pada saat disahkan oleh Presiden RI tertanggal 22 juni 2009, setelah melalui masa sosialisasi dengan gencar selama 3 bulan, maka mulai 22 september 2009 peraturan dalam UU LLAJ dinyatakan mulai berlaku

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur syarat untuk mendapatkan Surat dengan jelas bahwa :

1. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk surat izin mengemudi A,
2. surat izin mengemudi C, dan surat Izin Mengemudi D
3. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk surat izin mengemudi B I; dan
4. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk surat izin mengemudi B II

Berdasarkan pasal di atas, sudah jelas bahwa siswa SMA yang belum berumur 17 tahun serta siswa SMP belum memenuhi syarat. Apalagi dengan usia yang belum mencapai 17 tahun emosinya cenderung masih labil karena penguasaan atau reflek terhadap pengendalian motor saat terjadi insiden masih rendah. Hal tersebut dapat membahayakan keselamatan sendiri maupun pengguna jalan yang lain.

Selain itu dalam Pasal 281 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa:

”Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Sanksi tersebut telah diberlakukan bagi siswa yang tertangkap tangan/melanggar rambu lalu lintas atau saat dilakukan operasi (tilang) tidak memiliki SIM saat mengemudi. Akan tetapi biasanya sanksi yang diberikan jauh lebih rendah dari ancamannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masih ada kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa SMP dan siswa SMA di Kota Pare-Pare.

Hambatan yang dihadapi polisi dalam upaya mencegah anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum di Kota Pare-Pare adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pada sanksi dimana sanksi tersebut masih terdapat pilihan antara kurungan atau denda sehingga masyarakat pada umumnya dan anak di bawah umur pada khususnya yang melakukan pelanggaran lebih memilih membayar denda sehingga tidak ada efek jera bagi si pelanggar.

## **b. Faktor Aparat Penegak Hukum**

Aparat penegak hukum merupakan elemen utama dalam pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu, aparat harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui manajemen SDM. Dalam penegakan hukum tidak terlepas dari peranan aparat penegak hukum dan peran serta masyarakat itu sendiri sehingga hasil yang dicapai dapat mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rachman A, Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Pare-Pare, jumlah Personil polisi yang kurang memadai ketika melakukan razia. Dengan jumlah personil yang terbatas, kemudian dibagi ke beberapa titik yang di sinyalir dijadikan tempat untuk melakukan pemantauan, menjadikan jumlah personil semakin sedikit dan kurang memadai memudahkan juga bagi para anak di bawah umum untuk meloloskan diri dari razia.

Faktor aparat penegak hukum merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya penegakan hukum sangat diwarnai oleh aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar. Untuk mengoptimalkan peran aparat penegak hukum

dalam penegakan hukum bergantung pada kuantitas dan kualitas personilnya.

**c. Faktor budaya hukum masyarakat**

Faktor budaya hukum masyarakat terkait dengan budaya hukum masyarakat adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Kultur hukum (*Legal culture*) menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.

Kendala lain yang dihadapi polisi berdasarkan hasil wawancara dengan Rachman A, Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Pare-Pare, kendala terbesar yang dihadapi polisi dalam mencegah anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat pada umumnya dan anak di bawah umur pada khususnya tentang undang-undang yang diberlakukan sehingga terjadi pelanggaran dan polisi menindak pelaku pelanggaran sering

dianggap mencari keuntungan pribadi, bukan sebagai penegak hukum.

Selanjutnya, menurut Rachman A, Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Pare-Pare, bahwa kendala terhadap penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat izin mengemudi, khusus pada anak-anak yang belum memiliki surat izin mengemudi tapi tetap juga mengendarai kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, ini karena jarak antara rumah sekolah dengan tempat tinggal mereka sangat jauh, sehingga jalan satu-satunya untuk pergi ke tempat sekolah dengan mengendarai sepeda motor karena angkutan umum atau oplet tidak ada untuk menuju ke sekolah, dan inilah menjadi sebuah kendala yang benar-benar simalakama, karena kesekolah itu penting tapi akses untuk menuju kesana masih dibatasi oleh kendaraan umum, sehingga mau tidak mau harus mengendarai sepeda motor walaupun tidak memiliki surat izin mengemudi.

Kendala lain yang dihadapi polisi berdasarkan hasil wawancara dengan Yuswantoro, Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Pare-Pare, kendala terbesar yang dihadapi polisi dalam mencegah anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat pada umumnya dan anak di bawah umur pada

khususnya tentang undang-undang yang diberlakukan sehingga terjadi pelanggaran dan polisi menindak pelaku pelanggaran sering dianggap mencari keuntungan pribadi, bukan sebagai penegak hukum. Kurangnya sosialisasi tentang undang-undang yang berlaku di jalanan sering disalah pahami oleh masyarakat. Ini menimbulkan sinisme di tengah-tengah masyarakat terhadap peran dan tugas polisi.

Peran polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat ditanggapi dengan resisten. Protes dan nada menolak sering diserukan masyarakat. Fenomena ini membuat polisi dianggap sebagai hantu jalanan yang harus ditakuti dan dihindari bukan sebagai juru selamat dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman dan tertib di jalan. Ini menjadi kendala terberat bagi polisi.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor di bawah usia tujuh belas tahun di Kota Pare-Pare melakukan tindakan penilangan sebagai upaya represif
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor di bawah usia tujuh belas tahun di Kota Pare-Pare adalah faktor substansi hukum faktor sumber daya manusia aparat, dan faktor budaya hukum masyarakat.

#### **B. Saran**

1. Untuk mengefektivkan penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor di bawah usia tujuh belas tahun di Kota Pare-Pare, maka perlu partisipasi secara optimal orang tua dan pihak sekolah dalam membantu Polisi Lalu Lintas untuk memberikan penyadaran mengenai tertib lalu lintas kepada anak atau peserta didiknya.
2. Perlu sosialisasi tertib berlalu lintas secara massif disekolah (*Police Goes to School*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: PT Yarsir Watampone.
- \_\_\_\_\_ 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Gunung Agung.
- \_\_\_\_\_ 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana
- Abraham Amos, H.F., 2007, *Katastrofi Hukum dan Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Askari Razak. 2010. *Hukum Otonomi Suatu Kajian dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Rangkang Education
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Djuhaendah Hasan, t.t, *Masalah Kedewasaan Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
- Fuady Primaharsya, 2015, *Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- James A. Conser, at.al. 2011. *Law Enforcement in the United States*. Third Edition. United State America: Cathleen Sether
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Popular, Jakarta,
- Kamraan dkk., Kenakalan Remaja Dan Upaya Penanggulangannya Di Desa Senggigi, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, *RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities* Vol. 1 No 1 Agustus 2022,
- Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial Jilid II (Kenakalan Remaja)*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Laurensius Arliman S, 2015, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta,

- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, CV Mandar Maju, Jakarta.
- Nasir Djamil, M., 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika,
- Nugrawati, dkk., Gantung Diri Sebagai Penyimpangan Sosial Terhadap Norma Agama, *Postkrit: Journal Sociology of Education*, Vol. VI, Issue 1 2018.
- Ridwan Syahrani, 1991, *Rangkuman Inti Sari Hukum (Suatu Pengantar)*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2003, *Psikologi Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sis-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Singgih D Gunarsa, 2000, *Psikologi Remaja*, BPK Gunung Mulya, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 2003, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Zudan Arif Fakrulloh, "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", *Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005